



PUTUSAN

NOMOR : 10/PID.SUS/2013/PN.BUL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buol yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	RUSLAN
Tempat lahir	:	Bunobogu
Umur / tanggal lahir	:	54 Tahun / 07 Januari 1953
Jenis kelamin	:	Laki – Laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Desa Bunobogu Selatan, Kec. Bunobogu, Kab. Buol
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	Guru SDN No. 08 Bunobogu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dalam persidangan di dampingi oleh Penasihat Hukum IDRIS LAMPEDU, SH, Advokat berkantor di jalan Syarief Mansur Kel. Leok II Kec. Biau Kab. Buol, berdasarkan surat Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor : 05/09/Pen.Pid/2013/PN.Bul, tanggal 06 Februari 2013 ;

Terdakwa dikenakan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat penetapan / perintah penahanan oleh :

- Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Januari 2013 sampai dengan tanggal 02 Februari 2013, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor :

PRINT-07/R.2.16.11/Euh.2/01/2013, tanggal 14 Januari 2013 ;

- Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Buol, sejak tanggal 28 Januari 2013 sampai dengan tanggal 26 Februari 2013, berdasarkan Penetapan No :

12/01/Pen.Pid/2013/PN.Bul, tanggal 28 Januari 2013 ;

- Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Buol, sejak tanggal 27 Februari 2013 sampai dengan tanggal 27 April 2013, berdasarkan Penetapan No : 12.9/01/Pen.Pid/2013/PN.Bul, tanggal 20 Februari 2013 ; Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara atas nama terdakwa tersebut ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim memutuskan dengan amar sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Ruslan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencabulan terhadap anak dibawah umur, yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ruslan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar nota pembelaan (*pledoi*) masing-masing diajukan Penasihat hukum dan terdakwa sendiri yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman oleh karena terdakwa mempunyai tanggungan lsteri dan lima orang anak kandung serta empat orang anak yatim yang masih sekolah dan menjadi tanggungan terdakwa ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan (*pledoi*) penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan pidananya, demikian pula dengan penasihat hukum dan terdakwa yang bertetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diperhadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa RUSLAN, pada hari Senin tanggal 05 November 2012 sekitar jam 06.45 wita, pada hari Senin tanggal 05 November 2012 sekitar jam 14.30 wita, pada hari Selasa tanggal 06 November 2012 sekitar jam 06.30 wita dan pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu tanggal 07 Nopember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2012, bertempat di SDN No. 08 Bunobogu di Desa Bunobogu Kecamatan Bunobogu Kabupaten Buol atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Buol, telah melakukan beberapa perbuatan yang berhubungan satu dengan yang lain, sehingga dapat dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja memaksa atau membujuk anak melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban WIWIN SETIAWATI R. DOMUT alias WIWIN saat kejadian berumur 11 (sebelas) tahun, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Kejadian pertama terjadi pada hari senin tanggal 5 Nopember 2012 sekitar jam 06.45 Wita bertempat didalam ruangan kelas I (satu) SDN No. 08 Bunobogu di Desa Bunobogu Kec. Bunobogu Kab. Buol, berawal ketika sebelum upacara bendera, saat itu saksi korban WIWIN SETIAWATI R. DOMUT alias WIWIN sedang menyapu diruangan kelas VI (enam) tiba-tiba datang terdakwa mendekati dan mengatakan "Kau masuk dulu diruangan kelas satu, dak usah basapu". Kemudian saksi korban WIWIN SETIAWATI R. DOMUT alias WIWIN langsung bergegas mengikuti terdakwa masuk kedalam ruangan kelas I (satu) yang saat itu juga ada saksi Rahmayati S. Djafar alias Yanti sedang menyapu diruangan kelas I (satu) tersebut melihat dan mengetahui saksi korban WIWIN SETIAWATI R. DOMUT alias WIWIN bersama terdakwa masuk kedalam ruangan kelas I (satu) atau tempat kejadian. Selanjutnya terdakwa yang saat itu duduk dikursi lalu menyuruh saksi korban WIWIN SETIAWATI R. DOMUT alias WIWIN agar duduk dipahanya dengan mengatakan "duduk dipalapala pak guru dulu". Mendengar terdakwa mengatakan begitu membuat saksi korban WIWIN SETIAWATI R. DOMUT alias WIWIN kaget dan hanya diam dan tidak mau menuruti kemauan terdakwa . kemudian terdakwa berdiri mendekati saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban WIWIN SETIAWATI R. DOMUT alias WIWIN mengatakan “cium dulu pak guru” dan saksi korban WIWIN SETIAWATI R. DOMUT alias WIWIN hanya diam tidak mau mencium terdakwa, lalu tiba-tiba terdakwa langsung mencium kiri dan kanan saksi korban WIWIN SETIAWATI R. DOMUT alias WIWIN. Setelah itu terdakwa memberi uang kepada saksi korban WIWIN SETIAWATI R. DOMUT alias WIWIN sebesar Rp. 4.000 (empat ribu rupiah) kemudian saksi korban WIWIN SETIAWATI R. DOMUT alias WIWIN keluar dan terdakwa sempat memegang tangan saksi korban WIWIN SETIAWATI R. DOMUT alias WIWIN mengatakan “jangan kase tau temanmu, guru, orang tuamu”. Dan saksi korban WIWIN SETIAWATI R. DOMUT alias WIWIN hanya diam lalu tersu keluar masuk kelasnya melanjutkan tugas menyapu ruangan ;

Kejadian kedua pada siang harinya setelah kejadian pertama sewaktu les (pelajaran tambahan) juga terjadi pada hari Senin tanggal 5 November 2012 sekitar jam 14.30 wita bertempat didalam ruangan guru SDN No. 08 Bunobogu di Desa Bunobogu Kec.Bunobogu Kab. Buol, bermula sebelum saksi korban WIWIN SETIAWATI R. DOMUT alias WIWIN mengikuti les (pelajaran tambahan) agama di sekolah, saat itu saksi korban WIWIN SETIAWATI R. DOMUT alias WIWIN sedang duduk-duduk di pondasi tiang bendera setelah selesai bermain Volly bersama temantemannya, tiba-tiba terdakwa yang waktu itu baru keluar dari ruangan kelas IV (empat) memanggil saksi korban WIWIN SETIAWATI R. DOMUT alias WIWIN mengatakan “wiwin sini dulu, tunggu diruangan pak guru”, dan saksi korban WIWIN SETIAWATI R. DOMUT alias WIWIN hanya diam duduk tersu ditempat tersebut.

Kemudian setelah saksi korban WIWIN SETIAWATI R. DOMUT alias WIWIN berjalan berada didepan kantor ruangan guru yang saat itu juga ada saksi Muhamad Dandi alias Dandi dan Zulfadli dan lelaki Rizki sedang bermain nulu tangkis didepan kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruangan guru tersebut. Lalu terdakwa langsung masuk keruangan guru tersebut (tempat kejadian) tersu duduk dikursinya mengatakan kepada saksi korban WIWIN SETIAWATI R. DOMUT alias WIWIN “masuk saja” dan saksi korban WIWIN SETIAWATI R. DOMUT alias WIWIN masuk kedalam ruangan guru tersebut. Selanjutnya terdakwa mengatakan “sini duduk dipala-pala pa guru” dan saksi korban WIWIN SETIAWATI R. DOMUT alias WIWIN hanya diam tidak mau menuruti perintah terdakwa lalu terdakwa berdiri mendekati saksi korban WIWIN SETIAWATI R. DOMUT alias WIWIN terus mengatakan “cium dulu pa guru”, setelah itu terdakwa langsung mencium pipi kiri saksi korban WIWIN SETIAWATI R. DOMUT alias WIWIN kiri dan kanan terus dari belakang terdakwa memegang kedua buah dada saksi korban WIWIN SETIAWATI R. DOMUT alias WIWIN dari luar baju dengan kedua tangannya kemudian terdakwa memegang paha saksi korban WIWIN SETIAWATI R. DOMUT alias WIWIN terus memegang kemaluan korban dari luar rok saksi korban WIWIN SETIAWATI R. DOMUT alias WIWIN gunakan. Setelah melakukan perbuatan itu kemudian terdakwa memberi uang kepada saksi korban WIWIN SETIAWATI R. DOMUT alias WIWIN sebesar Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) samnil mengatakan “jangan kase tau temanmu, guru, orang tuamu”, dan saksi korban WIWIN SETIAWATI R. DOMUT alias WIWIN hnay diam dan langsung keluar ruangan guru tersebut meninggalkan terdakwa ditempat itu ;

Kejadian ketiga terjadi besok harinya setelah kejadian kedua pada hari Selasa tanggal 06 November 2012 sekitar jam 06.30 wita bertempat didalam ruangan guru SDN No. 08 Bunobogu Kec. Bunobogu Kab. Buol berawal sebelum apel waktu itu terdakwa menyuruh teman-teman saksi korban WIWIN SETIAWATI R. DOMUT alias WIWIN untuk mengangkat rumput dan saksi korban WIWIN SETIAWATI R. DOMUT alias WIWIN disuruh oleh terdakwa masuh dalam ruangan guru (tempat kejadian)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu terdakwa ditempat tersebut, tidak lama kemudian saksi korban WIWIN SETIAWATI R. DOMUT alias WIWIN berdiri didekat meja perpustakaan didalam ruangan guru, tiba-tiba terdakwa mendekati saksi korban WIWIN SETIAWATI R. DOMUT alias WIWIN bertanya "masih ada uangmu"?, dan saksi korban WIWIN SETIAWATI R. DOMUT alias WIWIN menjawab "masih ada", terus terdakwa langsung mencium pipi kiri dan kanan saksi korban WIWIN SETIAWATI R. DOMUT alias WIWIN, setelah melakukan perbuatan itu kemudian terdakwa memberi uang kepada saksi korban WIWIN SETIAWATI R. DOMUT alias WIWIN sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) sambil mengatakan "jangan kase tau temanmu, guru, orang tuamu" dan saksi korban WIWIN SETIAWATI R. DOMUT alias WIWIN hanya diam langsung keluar ruangan guru tersebut meninggalkan terdakwa ditempat tersebut ;

Kejadian keempat (terakhir) terjadi besok harinya setelah kejadian ketiga pada hari Rabu tanggal 7 Nopember 2012 sekitar jam 06.30 wita bertempat didalam ruangan guru SDN No. 08 Bunobogu di Desa Bunobogu Kec. Bunobogu Kab. Buol, berawal sebelum apel, saksi korban WIWIN SETIAWATI R. DOMUT alias WIWIN sedang bermain dimuka kelas dengan teman-temannya tiba-tiba terdakwa memanggil saksi korban WIWIN SETIAWATI R. DOMUT alias WIWIN dan menyuruh saksi korban WIWIN SETIAWATI R. DOMUT alias WIWIN agar masuk kedalam ruangan guru, kemudian karena saksi korban WIWIN SETIAWATI R. DOMUT alias WIWIN sudah takut sama terdakwa lalu saksi korban WIWIN SETIAWATI R. DOMUT alias WIWIN mengatakan kepada lelaki saksi Muhamad Dandi alias Dandi yang waktu itu berada disana mengatakan "Dandi, saya sudah takut dipanggil pak guru masuk kedalam ruangan guru" terus saksi Muhamad Dandi alias Dandi mengatakan "pigi saja masuk, nanti saya dengar-dengar dari sini". Selanjutnya saksi korban WIWIN SETIAWATI R. DOMUT alias WIWIN masuk kedalam ruangan guru menemui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan “sini duduk dipala-palanya pak guru”, dan saksi korban WIWIN SETIAWATI R. DOMUT alias WIWIN hanya diam tidak mau menuruti perintah terdakwa, lalu terdakwa berdiri mendekati saksi korban WIWIN SETIAWATI R. DOMUT alias WIWIN terus mengatakan “cium dulu pak guru”, dan saksi korban WIWIN SETIAWATI R. DOMUT alias WIWIN tetap diam tidak mau, setelah itu terdakwa langsung mencium mulut dengan menggigit bibir dan memainkan lidahnya pada bibir saksi korban WIWIN SETIAWATI R. DOMUT alias WIWIN, pada waktu itu saksi korban WIWIN SETIAWATI R. DOMUT alias WIWIN sempat merasakan sakit pada bibirnya, setelah melakukan perbuatan itu kemudian terdakwa memberi uang kepada saksi korban WIWIN SETIAWATI R. DOMUT alias WIWIN sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) sambil mengatakan “jangan kase tau temanmu, guru, orang tuamu” dan saksi korban WIWIN SETIAWATI R. DOMUT alias WIWIN hanya diam terus langsung keluar ruangan guru tersebut meninggalkan terdakwa ditempat itu ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 82 UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat

(1) KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Wiwin Setiawanti R. Domut alias Wiwin, tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan sehubungan masalah pencabulan ;
- Bahwa yang dicabuli adalah saksi dan yang mencabuli adalah terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 05 Nopember 2012 sekitar pukul 06.45 wita, bertempat diruang kelas 1 (satu) SDN No. 08 Bunobogu, di Desa Bunonogu, Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol ;
- Bahwa pada saat itu saksi awalnya sedang menyapu diruang kelas 6 (enam), lalu terdakwa datang dan menyuruh saksi masuk keruang kelas 1 (satu) sehingga saksi mengikuti terdakwa masuk keruang tersebut, dimana saksi Ramayanti juga melihat terdakwa dan saksi masuk keruang kelas 1 (satu) tersebut ;
- Bahwa setelah didalam ruang kelas 1 (satu) maka terdakwa menyuruh saksi duduk dipaha terdakwa, tapi saksi merasa takut dan diam saja sehingga terdakwa mendekati saksi dan langsung mencium pipi kiri dan kanan saksi, selanjutnya terdakwa memberi saksi uang sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) dan mengatakan jangan bilang sama teman, orang tua dan guru ;
- Bahwa kejadian kedua pada saat saksi mengikuti les (pelajaran tambahan) pada hari itu juga sekitar pukul 14.30 wita, berawal ketika terdakwa memanggil saksi dan menyuruh saksi menunggu terdakwa diruang guru, kemudian terdakwa masuk dan mengatakan “sini duduk dipaha pak guru”, tapi saksi merasa takut dan diam saja, sehingga terdakwa menghampiri dan mengatakan “cium dulu pak guru”, setelah itu terdakwa mencium pipi saksi dan dari arah belakang terdakwa memegang kedua buah dada saksi, meraba paha dan selanjutnya meraba kemaluan saksi diluar rok yang saksi kenakan ;
- Bahwa setelah kejadian kedua terdakwa memberi saksi uang sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya kejadian ketiga terjadi pada hari Selasa, tanggal 06 Nopember 2013 sekitar pukul 06.30 wita bertempat diruang guru SDN 08

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bunobogu, di Desa Bunobogu, Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol, pada saat sebelum apel pagi terdakwa menyuruh saksi masuk kedalam ruang guru, lalu beberapa saat kemudian terdakwa masuk dan saat itu saksi berdiri dekat meja diruang tersebut, setelah itu terdakwa menghampiri dan bertanya “masih ada uangmu?”, saksi menjawab “masih ada”. Lalu terdakwa langsung mencium pipi saksi dan memberikan uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

- Bahwa kejadian keempat terjadi pada hari Rabu tanggal 07 Nopember 2013 sekitar pukul 06.30 wita, juga bertempat di SDN 08 Bunobogu, dimana saat sebelum apel terdakwa menyuruh saksi masuk keruang guru bersama terdakwa lalu terdakwa mengatakan “sini duduk di pahanya pak guru”, namun saksi merasa takut dan diam saja, sehingga terdakwa menghampiri saksi dan mengatakan “cium dulu pak guru”, kemudian terdakwa mencium pipi saksi serta mencium dan menggigit bibir saksi sehingga saksi merasa sakit ;
- Bahwa setelah kejadian keempat terdakwa memberikan saksi uang sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) ;
- Bahwa saat ini saksi duduk dibangku kelas 6 (enam) SDN 08 Bunobogu ;

2. Saksi Muhamad Dandi alias Dandi, tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan sehubungan masalah pencabulan terhadap saksi korban Wiwin Setiawati R. Domut alias Wiwin ;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa ;
- Bahwa saksi melihat kejadian pada hari Rabu tanggal 07 November 2012 sekitar jam 06.30 wita di SDN No. 8 Bunobogu Desa Bunobogu Kec. Bunobogu Kab. Buol, dimana saksi korban disuruh masuk terdakwa kedalam ruangan guru, saksi merasa curiga dan berdiri didinding ruangan guru tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mendengar terdakwa mengatakan “disini duduk dipaha bapak, dekat-dekat dan cium dulu bapak”;

3. Saksi Ramayanti S. Djafar alias Yanti, tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan masalah pencabulan oleh terdakwa terhadap saksi korban ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 November 2012 sekitar jam 06.45 wita di ruangan kelas I SDN No 8 Bunobogu Kec. Bunobogu Kab. Buol saksi melihat sebelum upacara bendera saat saksi sedang menyapu ruangan kelas I, dimana terdakwa saling berhadapan dengan saksi korban lalu terdakwa mencium saksi korban ;

4. Saksi Mardiana Mangge alias Diana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan masalah pencabulan oleh terdakwa terhadap saksi korban ;
- Bahwa saksi mengetahui pada hari Rabu tanggal 07 Nopember 2012 sekitar jam 18.00 wita saat saksi korban sedang bermain dengan teman-teman lalu saksi korban memberitahukan kejadian yang dialaminya di SDN 08 Bunobogu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi - saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin tanggal 05 November 2012, sekitar jam 06.45 wita, terdakwa menyuruh saksi korban duduk dipaha terdakwa lalu terdakwa mencium

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipi kiri dan kanan serta member saksi korban uang sebesar Rp. 4.000 (empat ribu rupiah) ;

- Bahwa kejadian kedua pada hari itu juga sekitar jam 14.30 wita terdakwa juga menyuruh saksi korban dengan kata-kata “sini duduk dipahanya pak guru,” kemudian terdakwa mencium dan memegang buah dada saksi korban serta memberi uang sebesar Rp. 6.000 (enam ribu rupiah) kepada saksi korban ;
- Bahwa kejadian ketiga tepatnya hari selasa tanggal 06 Nopmeber 2012 sekitar jam 06.30 wita terdakwa ada menyuruh saksi korban masuk ruangan, lalu terdakwa bertanya “masih ada uangmu?”, dan diajawab masih ada, sehingga terdakwa langsung mencium pipi saksi korban dan member uang Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);
- Bahwa kejadian keempat pada tanggal 07 November 2012 sekitar jam 06.30 wita terdakwa menyuruh saksi korban masuk ruangan guru lalu mengatakan “sini duduk dipahanya bapak”, tapi saksi korban diam dan saksi mencium pipi serta menggigit bibir saksi korban kemudian terdakwa member uang sebesar Rp. 4.000,- (empat ribua rupiah) ;
- Bahwa seluruh kejadian tersebut terjadi si SDN No. 08 Bunobogu di Desa Bunobogu Kec. Bunobogu, Kab. Buol ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan alat bukti surat berupa Kartu Keluarga Nomor : 7205042801080028 atas nama kepala keluarga : Rusli Domut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan berdasarkan segala hal yang terungkap dipersidangan sebagaimana selengkapnyanya termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, ternyata saling

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dan saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka diperoleh faktafakta hukum yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi korban Wiwin Setiawanti R. Domut alias Wiwin berumur 12 Tahun sesuai Kartu Keluarga Nomor : 7205042801080028 atas nama kepala keluarga : Rusli Domut ;
- Bahwa benar saksi korban Wiwin Setiawanti R. Domut duduk dibangku kelas 6 (enam) SDN 08 Bunobogu dan terdakwa adalah guru disekolah tersebut ;
- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 05 Nopember 2012 sekitar pukul 06.45 wita, bertempat diruang kelas 1 (satu) SDN No. 08 Bunobogu, di Desa Bunobogu, Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol, terdakwa datang dan menyuruh saksi masuk keruang kelas 1 (satu) sehingga saksi mengikuti terdakwa masuk keruang tersebut, dimana saksi Ramayanti juga melihat terdakwa dan saksi masuk keruang kelas 1 (satu) tersebut ;
- Bahwa setelah didalam ruang kelas 1 (satu) maka terdakwa menyuruh saksi duduk dipaha terdakwa, tapi saksi merasa takut dan diam saja sehingga terdakwa mendekati saksi dan langsung mencium pipi kiri dan kanan saksi, selanjutnya terdakwa memberi saksi uang sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) dan mengatakan jangan bilang sama teman, orang tua dan guru ;
- Bahwa kejadian kedua pada saat saksi mengikuti les (pelajaran tambahan) pada hari itu juga sekitar pukul 14.30 wita, berawal ketika terdakwa memanggil saksi dan menyuruh saksi menunggu terdakwa diruang guru, kemudian terdakwa masuk dan mengatakan “sini duduk dipaha pak guru”, tapi saksi merasa takut dan diam saja, sehingga terdakwa menghampiri dan mengatakan “cium dulu pak guru”, setelah itu terdakwa mencium pipi saksi dan dari arah belakang terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang kedua buah dada saksi, meraba paha dan selanjutnya meraba kemaluan saksi diluar rok yang saksi kenakan ;

- Bahwa setelah kejadian kedua terdakwa memberi saksi uang sebesar Rp. 6.000,-

(enam ribu rupiah) ;

- Bahwa selanjutnya kejadian ketiga terjadi pada hari Selasa, tanggal 06 Nopember

2013 sekitar pukul 06.30 wita bertempat diruang guru SDN 08 Bunobogu, di Desa Bunobogu, Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol, pada saat sebelum apel pagi terdakwa menyuruh saksi masuk kedalam ruang guru, lalu beberapa saat kemudian terdakwa masuk dan saat itu saksi berdiri dekat meja diruang tersebut, setelah itu terdakwa menghampiri dan bertanya “masih ada uangmu?, saksi menjawab “masih ada”. Lalu terdakwa langsung mencium pipi saksi dan memberikan uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

- Bahwa kejadian keempat terjadi pada hari Rabu tanggal 07 Nopember 2013 sekitar pukul 06.30 wita, juga bertempat di SDN 08 Bunobogu, dimana saat sebelum apel terdakwa menyuruh saksi masuk keruang guru bersama terdakwa lalu terdakwa mengatakan “sini duduk di pahanya pak guru”, namun saksi merasa takut dan diam saja, sehingga terdakwa menghampiri saksi dan mengatakan “cium dulu pak guru”, kemudian terdakwa mencium pipi saksi serta mencium dan menggigit bibir saksi sehingga saksi merasa sakit ;

- Bahwa setelah kejadian keempat terdakwa memberikan saksi uang sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut di atas, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan kesalahan terdakwa, maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan apakah perbuatan yang didakwakan tersebut telah memenuhi unsur-unsur delik yang terkandung dalam rumusan pasal tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa di persidangan dengan surat dakwaan yang berbentuk tunggal yakni melanggar Pasal 82 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pasal 82 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak rumusannya berbunyi :

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)” ;

Menimbang, bahwa mengenai Pasal 64 Ayat (1) KUHP rumusannya berbunyi :

“Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat” ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pasal 82 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP mengandung unsur – unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang ;
2. Unsur Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ;
3. Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut sebagaimana pertimbangan dibawah ini ; **Ad.1. Unsur Setiap Orang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “ Setiap orang“ dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini, dan terhadapnya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diperhadapkan seorang lakilaki yang bernama Ruslan yang identitasnya setelah diperiksa terbukti sama dan bersesuaian seperti yang tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa membenarkannya, oleh karena itu setelah mencermati selama proses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan di persidangan maka Majelis Hakim menilai terhadap diri terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ;

Menimbang, bahwa selain elemen unsur “dengan sengaja” maka elemen selebihnya adalah bersifat alternative, oleh karena itu apabila salah satu elemen telah terpenuhi maka unsur ini pula telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa adapun mengenai elemen dengan sengaja dalam unsur ini adalah dalam pengertian menghendaki dan mengetahui atau menginsafi (*willens en wettens*), jadi seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja apabila ia menghendaki (*willens*) perbuatan itu serta ia harus mengetahui atau menginsafi (*wettens*) akan akibat dari perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa 1 (satu) orang saksi dibawah sumpah dan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan tanpa sumpah ;

Menimbang, bahwa saksi Mardiana Mangge, dibawah sumpah menerangkan bahwa terdakwa telah mencabuli saksi korban disekolah SDN 08 Bunobogu dengan cara mencium pipi, meraba buah dada serta kemaluan saksi korban dari luar rok, dimana saksi mengetahui hal tersebut karena diceritakan oleh saksi korban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, demikian pula saksi saksi yang memberi keterangan tanpa sumpah yakni saksi korban Wiwin Setiawanti R. Domut, saksi Muhamad Dandi dan saksi Ramayanti S. Djafar menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa saksi korban menerangkan telah dicabuli terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali semuanya bertempat di SDN 08 Bunobogu, yang masing masing :

- Pada hari Senin, tanggal 05 Nopember 2012 sekitar pukul 06.45 wita, bertempat diruang kelas 1, terdakwa menyuruh saksi masuk keruang kelas 1 (satu), dimana saksi Ramayanti juga melihat terdakwa dan saksi masuk keruang kelas 1 (satu) tersebut ;

- Bahwa setelah didalam ruang kelas 1 terdakwa menyuruh saksi duduk dipaha terdakwa, tapi saksi merasa takut dan diam saja sehingga terdakwa menghampiri dan langsung mencium pipi kiri dan kanan saksi, selanjutnya terdakwa memberi saksi uang sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) dan mengatakan jangan bilang sama teman, orang tua dan guru ;

- Bahwa kejadian kedua pada saat saksi mengikuti pelajaran tambahan pada hari itu juga Senin tanggal 05 Nopember 2012 sekitar pukul 14.30 wita, terdakwa memanggil saksi dan menyuruh saksi menunggu terdakwa diruang guru, kemudian terdakwa masuk dan mengatakan "sini duduk dipaha pak guru", tapi saksi merasa takut dan diam saja, sehingga terdakwa menghampiri dan mengatakan "cium dulu pak guru", setelah itu terdakwa mencium pipi saksi dan dari arah belakang terdakwa memegang kedua buah dada saksi, meraba paha dan selanjutnya meraba kemaluan saksi diluar rok yang saksi kenakan lalu terdakwa memberi saksi uang sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian ketiga terjadi pada hari Selasa, tanggal 06 Nopember 2013 sekitar pukul 06.30 wita, saat sebelum apel pagi terdakwa menyuruh saksi masuk kedalam ruang guru, setelah itu terdakwa menghampiri dan bertanya "masih ada uangmu?", saksi menjawab "masih ada". Lalu terdakwa langsung mencium pipi saksi dan memberikan uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- Bahwa kejadian keempat terjadi pada hari Rabu tanggal 07 Nopember 2013 sekitar pukul 06.30 wita, saat sebelum apel terdakwa menyuruh saksi masuk keruang guru bersama terdakwa lalu terdakwa mengatakan "sini duduk di pahanya pak guru", namun saksi merasa takut dan diam saja, sehingga terdakwa menghampiri saksi dan mengatakan "cium dulu pak guru", kemudian terdakwa mencium pipi saksi serta mencium dan menggigit bibir saksi sehingga saksi merasa sakit, lalu terdakwa memberikan saksi uang sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi Muhamad Dandi pada hari Rabu, tanggal 07 Nopember 2012 sekitar pukul 06.30 wita melihat saksi korban disuruh terdakwa masuk kedalam ruang guru SDN 08 Bunobogu, selanjutnya saksi mendengar terdakwa mengatakan pada saksi korban "sini duduk di pala-palanya Pak Guru" (sini duduk dipahanya Pak Guru) ;
- Bahwa saksi Ramayanti S. Djafar pada hari Senin, tanggal 05 Nopember 2012, sekitar pukul 06.45 wita melihat terdakwa yang diikuti saksi korban masuk ke dalam ruang kelas I SDN 08 Bunobogu, lalu terdakwa mencium pipi saski korban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang menerangkan tanpa dibawah sumpah tersebut oleh karena seluruhnya belum berumur 15 (lima belas) tahun, sehingga nilai keterangannya menurut Pasal 1 angka 29 KUHP dikategorikan sebagai keterangan anak yakni “keterangan yang diberikan oleh seorang anak tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini” ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut untuk menilai kualitas keterangan saksi tanpa sumpah tersebut Pasal 185 ayat (7) KUHP merumuskan apabila keterangan itu (saksi tanpa sumpah) sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain ;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada hal tersebut, maka keterangan saksi Wiwin Setiawanti R. Domut, saksi Muhamad Dandi, saksi Ramayanti S. Djafar, telah bersesuaian dengan keterangan saksi Mardiana Mangge (dibawah sumpah) dan keterangan terdakwa, oleh karena itu majelis menetapkan fakta hukum bahwa :

- Bahwa benar terdakwa yang seluruhnya bertempat diSDN 08 Bunobogu, pada hari Senin, tanggal 05 Nopember 2012 sekitar pukul 06.45 wita, terdakwa menyuruh saksi korban duduk dipaha terdakwa dan mencium pipi kiri dan kanan saksi korban, serta memberi saksi korban uang sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) dan mengatakan jangan bilang sama teman, orang tua dan guru ;
- Bahwa kejadian kedua pada hari itu juga Senin tanggal 05 Nopember 2012 sekitar pukul 14.30 wita, terdakwa menyuruh saksi korban dengan mengatakan “sini duduk dipaha pak guru”, tapi saksi korban merasa takut dan diam saja, lalu terdakwa menghampiri dan mengatakan “cium dulu pak guru”, setelah itu terdakwa mencium pipi saksi korban dan dari arah belakang terdakwa memegang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua buah dada, meraba paha dan selanjutnya meraba kemaluan saksi korban diluar rok yang saksi korban kenakan lalu terdakwa memberi saksi korban uang sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) ;

- Bahwa kejadian ketiga terjadi pada hari Selasa, tanggal 06 Nopember 2013 sekitar pukul 06.30 wita, terdakwa menyuruh saksi korban masuk kedalam ruang guru, lalu terdakwa menghampiri dan bertanya “masih ada uangmu?, saksi korban menjawab “masih ada”. Lalu terdakwa langsung mencium pipi saksi korban dan memberikan uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;
- Bahwa kejadian keempat terjadi pada hari Rabu tanggal 07 Nopember 2013 sekitar pukul 06.30 wita, terdakwa menyuruh saksi masuk keruang guru bersama terdakwa lalu terdakwa mengatakan “sini duduk di pahanya pak guru”, namun saksi merasa takut dan diam saja, sehingga terdakwa menghampiri saksi dan mengatakan “cium dulu pak guru”, kemudian terdakwa mencium pipi saksi serta mencium dan menggigit bibir saksi sehingga saksi merasa sakit, lalu terdakwa memberikan saksi uang sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh fakta hukum tersebut serta dengan mengacu pada pengertian elemen unsur “membujuk” menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (cetakan Tahun 1996) halaman 215 yakni “berusaha supaya orang menuruti kehendak yang membujuk” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta persidangan dan pengertian pengertian elemen unsur tersebut diatas dihubungkan pengertian kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui atau menginsafi (*willens en wettens*), jadi seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja apabila ia menghendaki (*willens*) perbuatan itu serta ia harus mengetahui atau menginsafi (*wettens*) akan akibat dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, maka terdakwa telah dengan menghendaki dan mengetahui/menginsyafi perbuatannya berusaha agar supaya saksi korban menuruti kehendak terdakwa agar membiarkan terdakwa mencium, meraba buah dada, meraba paha serta kemaluan saksi korban, dengan cara terdakwa memberiksan uang kepada saksi korban ;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian anak maka Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak meletakkan konsepsi dasar perlindungan anak yang utuh dan komprehensif, dengan menentukan kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada anak sedini mungkin, oleh karena itu Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan kualifikasi sebagai anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, saksi korban Wiwin Setiawanti R. Domut sesuai fakta persidangan adalah berumur 12 tahun sehingga dikualifikasikan sebagai anak menurut Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan terdakwa ;

Ad. 3. Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut menurut praktek harus memenuhi syarat - syarat yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Harus timbul dari satu niat atau kehendak ;
2. Perbuatan perbuatan itu harus sama atau sama macamnya ;
3. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama ;

Menimbang, bahwa berdasar fakta persidangan antara selang waktu Senin, 05 Nopember 2012 sampai dengan hari Rabu tanggal 07 Nopember 2012, sehingga tidak dalam selang waktu yang lama terdakwa mencium, meraba buah dada, paha serta kemaluan saksi korban sampai sebanyak 3 (tiga), dan oleh karena perbuatan-perbuatan tersebut sama macamnya oleh karena itu majelis menilai timbul dari satu niat terdakwa ;

Menimbang, dengan demikian majelis menilai unsur ini telah terpenuhi pula menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan telah terbukti dan Majelis Hakim berkeyakinan akan kesalahan terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan baik terhadap diri maupun perbuatan terdakwa ternyata tidak diketemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana baik yang berupa alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan dalam diri terdakwa maupun alasan pembedah yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukannya, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan masa selama terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini dikenakan penahanan dan dijatuhi pidana maka terdakwa diperintahkan terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka biaya perkara ini dibebankan kepadanya yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan akan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Hal- Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan norma agama dan susila ;
- Terdakwa sebagai seorang guru telah mencenderai nilai dari profesi yang berupaya mencerdaskan anak – anak bangsa tersebut ;
- Terdakwa telah mengakibatkan trauma terhadap saksi korban ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa akan tetapi diarahkan kepada tujuan prevensi umum maupun khusus, yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa maupun agar terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya, demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri terdakwa agar kedepan menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam hidup bermasyarakat, oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu pidana yang akan dijatuhkan telah dipandang memenuhi keadilan moral, keadilan hukum serta keadilan sosial ;

Mengingat, akan ketentuan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Ruslan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk anak untuk membiarkan dilakukan perbuatan cabul secara berlanjut”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar akan di ganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa selama terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol pada hari : Jumat, tanggal 01 Maret 2013, oleh kami FERDIANSYAH, SH. selaku Hakim Ketua Majelis, JAYADI HUSAIN, SH.MH. dan SULAEMAN, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana di ucapkan pada hari Senin,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 Maret 2013 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan di dampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan di bantu oleh FEMY YANIS sebagai Panitera Pengganti dengan di hadiri oleh SIGIT SAMBODO, SH,MH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buol serta terdakwa di dampingi Penasihat Hukum.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

JAYADI HUSAIN, SH.MH.

FERDIANSYAH, SH.

SULAEMAN, SH.

Panitera Pengganti,

FEMY YANIS